



## Hubungan Logika Hukum dengan Argumentasi Hukum melalui Penalaran Hukum

Misnar Syam<sup>1</sup>, Yasniwati<sup>2</sup>

### ARTICLE HISTORY

Received: 13 April 2019;  
Reviewed: 25 April 2019;  
Accepted: 26 April 2019;  
Published: 26 April 2019

### KEYWORDS

legal logic; legal argumentation; legal reasoning

### CORRESPONDENCE

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia, Email : [misnarsyam@law.unand.ac.id](mailto:misnarsyam@law.unand.ac.id)  
<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia, email : [yasniwati@law.unand.ac.id](mailto:yasniwati@law.unand.ac.id)

### A B S T R A C T

Logic is a thinking activity to do systematic reasoning to produce conclusions which are the art of thinking in a straight, precise and orderly manner. Logical nature is a special nature of law which means that in a reciprocal relationship between legal norms in accordance with the principles of logic. So the relationship between logic and law is from its logical nature which is in accordance with reason. Legal argumentation is the result of legal reasoning. Legal reasoning is the application of principles of right thinking in (logic) in understanding the principles, rules, data, facts and legal propositions. Legal reasoning is derived from logic as a science of valid conclusions from various legal facts, problems, and propositions. Law logic is reasoning to find the legal basis contained in a legal event whether it is a legal act or a violation of law and includes it in a regulation existing law. So the relationship between legal logic and legal arguments is legal arguments based on legal logic.

### 1. Pendahuluan

Manusia dikarunia kemampuan berpikir yang sangat luar biasa. Kemampuan ini lebih canggih dibandingkan dengan benda-benda yang diciptakan oleh manusia itu sendiri seperti kalkulator, komputer dan lain-lainnya. Kemampuan berpikir merupakan wujud eksistensi dari manusia itu sendiri, dimana dapat menjadi sarana memanusiakan manusia. jika malas berpikir maka manusia tidak mengakui fitrah dirinya sebagai manusia. kemampuan berpikir harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara berpikir secara benar, logis dan bukan asal berpikir.

Manusia akan senantiasa berpikir setiap saat. Setidaknya ada beberapa kondisi yang memaksa manusia untuk berpikir, diantaranya adalah pertama, ketika ia ditanya orang lain mengenai suatu hal. Mau tidak mau manusia akan berpikir untuk

memberikan jawabannya, terlepas jawaban itu benar atau salah, sesuai kenyataan atau tidak. Kedua, jika pertanyaan atau pendiriannya dibantah orang lain. Pada saat ini, manusia akan berusaha mempertahankan argument atau pendapatnya. Ketiga, jika dalam lingkungan terjadi perubahan secara mendadak, atau terjadi peristiwa yang tidak diharapkan. Perubahan akan selalu memaksa manusia untuk selalu berpikir agar tetap bertahan dalam perubahan tersebut. Keempat, dorongannya untuk terus berpikir mencari jawaban atas teka teki yang mengganggu pikirannya.<sup>1</sup>

Pengetahuan adalah suatu sistem gagasan yang bersesuaian dengan sistem benda-benda dan dihubungkan dengan kenyanikan. Ada 3

<sup>1</sup> Nanang Martono & Dalhar Shodig, 2018, *Dasar-dasar Logika Sebuah Intisari Metode Berpikir Logis dan Kritis*, Rajawali Press, Depok, hlm 6-7

(tiga) hal yang harus dipenuhi oleh pengetahuan yaitu :<sup>2</sup>

1. Ada suatu sistem gagasan dalam pikiran;
2. Gagasan itu sesuai dengan benda-benda yang sebenarnya ada;
3. Haruslah ada suatu keyakinan tentang adanya persesuaian itu.

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang dialami atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang, contoh kedinginan, kelaparan dan lain-lain dapat juga diartikan sebagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan memiliki dua jenis yaitu pengetahuan empiris dan pengetahuan rasional. Pengetahuan empiris adalah pengetahuan yang didasari oleh pengalaman atau fakta yang terjadi, sedangkan pengetahuan rasional adalah pengetahuan yang berasal dari akal pikiran manusia yang logis.

Logika adalah bahasa latin berasal dari *logos* yang berarti perkataan atau sabda.<sup>3</sup> Istilah lain yang digunakan sebagai gantinya adalah *mantiq*, kata Arab yang diambil dari kata kerja *nataqa* yang berarti berkata atau berucap.<sup>4</sup> Dalam buku *Logic and language of Education*, *mantiq* disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir benar.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Irving M Copi menyatakan logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk

membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah.<sup>6</sup>

Logika atau penalaran merupakan satu hal yang sangat penting dalam perkembangan sebuah ilmu pengetahuan, apa pun bentuk ilmu pengetahuan tersebut. Ini disebabkan ilmu pengetahuan mensyaratkan sebuah proses berpikir yang dapat diterima akal sehat, bukan cara berpikir yang disari pada perkiraan, katanya warisan takhayul, mitos dan sebagainya. Melalui proses berpikir logis, seorang ilmuwan akan dapat menyimpulkan apakah kepercayaan atau pengetahuan yang diyakini masyarakat merupakan sebuah kebenaran nyata atau hanyalah mitos tanpa dasar atau itu adalah *hoax* yang disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Logika adalah salah satu cabang filsafat. Logika adalah merupakan suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika akan menganalisa dan menilai sebuah argumentasi, yang merupakan tujuan utamanya. Jadi logika yang memberikan penilaian apakah sebuah argumentasi itu benar atau salah. Orang yang telah mempelajari logika akan dapat memberikan argumentasi yang lebih benar daripada orang yang belum mempelajari logika. Jika menerapkan logika maka dapat mengklarifikasi penalaran yang benar serta mampu memisahkan penalaran yang salah. Logika adalah sebuah ilmu pengetahuan yang disebut sebagai ilmu penalaran. "Penalaran ialah proses akal budi manusia yang berusaha sampai pada suatu keterangan baru (kesimpulan) dengan bertitik tolak dari satu atau beberapa keterangan yang sudah diketahui (yang disebut premis), dan keterangan baru yang seharusnya merupakan urutan kelanjutan dari sesuatu atau beberapa keterangan semula."<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum, Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm 8

<sup>3</sup> K.Prent.C.M.J Adisubrat dan W.J.S Poerwadarminta, 1969 *Kamus Latin-Indonesia*, Yayasan Kanisius, Semarang, hlm 501 dilihat dari Mundiri, 2016, *Logika*, Rajawali Press, Depok, hlm 1

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawir, al-Munawir, 1984, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, hlm 1531 dilihat Ibid, hlm 2.

<sup>5</sup> George F Kneller, 1966, *Logic & Language of Education*, New York, hlm 816, dilihat Ibid

<sup>6</sup> Irving M.Copi, 1978, *Introduction of Logics*, fifth edition, New York: Macmillan Publishing Co, hlm 3

<sup>7</sup> Nanang Martono & Dalhar Shodig, op-cit, hlm 2

<sup>8</sup> Ibid, hlm 7

Logika dapat dianggap juga sebagai ilmu maupun sebagai seni. Sebagai suatu ilmu, logika diberi ciri-ciri normatif yang dibedakan dengan ilmu-ilmu positif seperti fisika, fisiologi dan psikologi. Logika bersama-sama dengan etika dan estetika sering disebut ilmu-ilmu normatif, sebab tugasnya adalah menemukan norma-norma yang kepadanya pemikiran, perbuatan, dan perasaan ini dapat diuji dan dinyatakan benar atau tidak benar, atau salah. Mata pelajaran tertua dalam program pendidikan liberal adalah matematika, sedangkan logika adalah pelajaran humanistik yang tertua.<sup>9</sup>

Menurut Munir Fuadi logika berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran<sup>10</sup> atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Hans Kelsen memandang ilmu hukum adalah pengalaman logical suatu bahan di dalamnya sendiri adalah logical. Ilmu hukum adalah semata-mata hanya ilmu logikal. Ilmu hukum bersifat logikal, sistematikal, historikal dan sosiologikal. Logika hukum (legal reasoning) mempunyai dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, logika hukum berhubungan dengan aspek psikologis yang dialami hakim dalam membuat suatu penalaran dan putusan hakim. Logika hukum dalam arti sempit, berhubungan dengan

kajian logika terhadap suatu putusan hukum, yakni melakukan penelaahan terhadap model argumentasi, ketepatan dan kesahihan alasan pendukung putusan.<sup>11</sup>

Logika hukum berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran. Penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran tersebut bergerak dari suatu proses yang dimulai dari penciptaan konsep, diikuti oleh pembuatan pernyataan dan diikuti dengan penalaran. Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana hubungan antara logika hukum dengan argumentasi hukum.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka menggunakan semua publikasi hukum yang terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari, buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum. Selain itu juga akan digunakan bahan-bahan non hukum sepanjang relevan dan mendukung hasil penelitian.

## 3. Logika dan Hukum

Perkataan logika diturunkan dari kata sifat logike, Bahasa Yunani, yang berhubungan dengan kata benda logos, berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran.<sup>12</sup> Nama logika untuk pertama kalinya muncul pada filsuf Cicero (abad ke-1 sebelum Masehi) tetapi dalam arti seni berdebat. Alexander Aphrodisias (sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi) adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang

<sup>9</sup> Surajiyo & Sugeng Astanto & Sri Andini, 2012, *Dasar-dasar Logika*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 10.

<sup>10</sup> Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kebenaran diartikan sebagai keadaan (hal dan sebagainya) yang cocok dengan keadaan (hal) yang sesungguhnya; sesuatu yang sungguh-sungguh (benar-benar) ada. Ada dua pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata-nyata di satu pihak dan kebenaran dalam arti lawan dari keburukan (ketidakbenaran). Dengan kata lain ada kebenaran yang bermakna objektif dan ada kebenaran bermakna subjektif. Kebenaran objektif adalah kenyataan yang benar-benar terjadi dan telah diyakini semua orang sebagai sesuatu yang benar. Kebenaran ini bersifat pasti dan tidak dapat dimungkiri. Kebenaran subjektif adalah kebenaran yang hanya diakui sebagai kebenaran oleh sebagian manusia saja. Selain itu ada kebenaran rasio yaitu kebenaran menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Dilihat pada Nanang Martono dan Dalhar Shodig, op.cit, hlm 26-27.

<sup>11</sup> [http://www.google.com/amp/s/adityoariwibowo.wordpress.com/2014/03/27/logika-hukum/amp/diakses tanggal 21 November 2017 , jam 23.25 Wib](http://www.google.com/amp/s/adityoariwibowo.wordpress.com/2014/03/27/logika-hukum/amp/diakses%20tanggal%2021%20November%202017%20jam%2023.25%20Wib)

<sup>12</sup> Surajiyo & Sugeng Astanto & Sri Andini, op.cit, hlm 3.

menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita.<sup>13</sup> Disamping dua filsuf tersebut Aristoteles pun telah berjasa besar dalam menemukan logika. Namun Aristoteles belum memakai nama logika. Dia memakai istilah *analitika* dan *dialektika*. Analitika untuk penyelidikan mengenai berbagai argumentasi yang bertolak dari putusan-putusan yang benar, sedangkan dialektika untuk penyelidikan mengenai argumentasi-argumentasi yang bertitik tolak dari hipotesis atau putusan yang tidak pasti kebenarannya.<sup>14</sup>

Ada beberapa pengertian logika dari para ahli sebagai berikut :

1. Hasbullah Bakry; logika adalah ilmu pengetahuan yang mengatur penitihan hukum-hukum akal manusia sehingga menyebabkan pikirannya dapat mencapai kebenaran. Logika mempelajari aturan-aturan dan cara berpikir yang dapat menyampaikan manusia pada kebenaran dan logika mempelajari pekerjaan akal dipandang dari aspek benar atau salah.<sup>15</sup>
2. Fudyartanta; logika adalah ilmu yang mempelajari secara mendalam tentang kebenaran berpikir. Dengan kata lain, logika adalah ilmu radikal tentang berpikir yang benar, supaya hasilnya benar.<sup>16</sup>
3. Sidi Gazalba; logika adalah hukum untuk berpikir tepat. Ia menggariskan kaidah-kaidah untuk itu, ia mempelajari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemikiran untuk membentuk pengetahuan yang tepat.<sup>17</sup>
4. Suryanto Puspoprodo ; logika sebagai ilmu praktis-normatif yang mempelajari kondisi-kondisi, hukum-hukum, susunan/bentuk-bentuk pikiran manusia yang menyebabkan pikiran dapat mencapai kebenaran.<sup>18</sup>
5. Herbert L. Searles; logika adalah ilmu pengetahuan tentang prinsip-prinsip serta

norma-norma penyimpulan yang sah; atau secara lebih sederhana, metode-metode penalaran yang betul dari premis-premis kesimpulan, atau metode-metode untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan dengan memakai premis-premis yang dikandung dalam kesimpulan-kesimpulan tersebut.<sup>19</sup>

Logika membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Dalam segala aktifitas berpikir dan bertindak, manusia mendasarkan diri atas prinsip ini. Logika menyampaikan kepada berpikir benar, lepas dari pelbagai prasangka emosi dan keyakinan seseorang; karena itu ia mendidik manusia bersikap obyektif tegas dan berani, suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat.<sup>20</sup> Logika menunjukkan kriteria-kriteria untuk membedakan pemikiran yang lurus dan benar dari yang tidak menentu dan sesat, serta untuk menguji kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dan kepastian yang dicapai. Untuk mencapai kebenaran dan menghindari kesesatan, maka harus menaati hukum-hukum berpikir. Berpikir yang lurus, runtut, logis (nalar) yang berdasarkan hukum berpikir merupakan jalan utama untuk mencapai kebenaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, kebenaran diartikan sebagai keadaan (hal dan sebagainya) yang cocok dengan keadaan (hal) yang sesungguhnya; sesuatu yang sungguh-sungguh (benar-benar) ada;

Logika sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari logika memiliki beberapa manfaat, di antaranya :<sup>21</sup>

1. Memberikan pertolongan pada individu untuk mengembangkan pola berpikir secara lurus dan benar atau sah (sahih) sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis;
2. Membantu manusia untuk menyelaraskan dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak

<sup>13</sup> K. Bertens, 2013, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, hlm 137-138

<sup>14</sup> Ibid,, hlm 3-4

<sup>15</sup> Ibid, hlm 7

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, op.cit, hlm 86

<sup>18</sup> Ibid, hlm 87.

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Mandiri, 2017, Cetakan ke-19, *Logika*, Rajawali Press, Depok hlm 17

<sup>21</sup> Ibid, hlm 7-8

yang ada atau yang diterapkan pada semua disiplin ilmu pengetahuan untuk menyusun kesimpulan mengenai suatu fenomena yang sedang dijelaskan;

3. Menjembatani filsafat dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, logika merupakan kunci penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
4. Meningkatkan kemampuan individu dalam berpikir secara abstrak dan kemampuan berpikir sesuai dengan disiplin keilmuan tertentu secara logis, objektif dan sistematis;
5. Mengembangkan kemampuan imajinatif, kemampuan berpikir kreatif, inovatif dan prediktif dalam mengkaji beragam fenomena kehidupan di masyarakat;
6. Membangun sikap mental individu yang cakap, tepat, kritis dan objektif, tidak mudah mengikuti atau percaya pada opini yang tidak jelas atau tidak memiliki landasan tepritis yang benar;
7. Mengembangkan daya intuisi individu dengan mengembangkan nalar yang runtut, rasional, dan logis sesuai dengan disiplin keilmuan yang dimiliki seseorang;
8. Meningkatkan daya inkuiri atau daya *problem solving* individu dalam mengkaji beragam fenomena kehidupan di masyarakat.

Logika membantu menunjukkan bahwa keseluruhan informasi keilmuan merupakan suatu sistem yang bersifat logis karena itu science tidak mungkin melepaskan kepentingannya terhadap logika. Logika mengarahkan manusia berpikir lurus, efisien, tepat dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Dalam segala aktivitas berpikir dan bertindak manusia mendasarkan diri atas prinsip ini.

Objek logika adalah pikiran manusia, maka harus dikatakan bahwa lapangan penyelidikannya adalah manusia itu sendiri, yakni akal budinya manusia. Objek logika ada dua (2) yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang ditinjau atau dipandang menurut sesuatu aspek. " Objek material yaitu suatu bahan

yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Boleh juga objek material adalah hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material mencakup apa saja, baik yang konkret ataupun hal yang abstrak."

<sup>22</sup>Objek formal ialah mencari jawab bagaimana manusia dapat berpikir dengan semestinya, yaitu keseluruhan pemikiran.<sup>23</sup> Objek formal yaitu sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu disorot.<sup>24</sup>

Ada 4 (empat) prinsip penalaran:<sup>25</sup> a) Prinsip identitas (*principium identitatis*, yaitu sesuatu hal adalah sama dengan halnya sendiri, dengan kata lain sesuatu yang disebut p maka sama dengan p yang dinyatakan itu sendiri, bukan yang lain; b) Prinsip kontradiktif (*principium contradictionis*) yaitu sesuatu tidak dapat sekaligus merupakan hal itu pada waktu yang bersamaan atau sesuatu pernyataan tidak mungkin mempunyai nilai benar dan tidak benar pada saat yang sama. Dengan kata lain sesuatu tidaklah mungkin secara bersamaan merupakan p dan non p; c) Prinsip eksklusif tertii (*pricipium exclusi tertii*) yakni prinsip penyisihan jalan tengah atau prinsip tidak adanya kemungkinan ketiga. Prinsip ini berbunyi sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah. Dengan kata lain sesuatu x mestilah p atau non p tidak ada kemungkinan ketiga. Artinya dua sifat yang berlawanan penuh ( secara mutlak) tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda , mestilah salah satu yang dapat dimilikinya, sifat p atau non p; d) Prinsip cukup alasan (*pricipium rationis sufficientis*) yakni suatu perubahan yang terjadi pada suatu hal tertentu mestilah berdasarkan alasan yang cukup , tidak mungkin tiba-tiba berubah tanpa sebab-sebab yang mencukupi.

<sup>22</sup> Surajiwo & Sugeng Asnanto & Sri Andiani. Op.cit, hlm 11

<sup>23</sup> Abintoro Prakoso, Op.cit, hlm 105

<sup>24</sup> Surajiwo & Sugeng Asnanto & Sri Andiani. Loc.cit, hlm 11

<sup>25</sup> Ibid hlm, 35-36

Dengan kata lain adanya sesuatu itu seharusnya mempunyai alasan yang cukup, demikian pula jika ada perubahan pada keadaan sesuatu.

Logika di samping seni (*art's*) berpikir juga merupakan science (ilmu) berpikir. Demikian pula halnya dengan logika hukum, disamping tunduk pada seni dan ilmu, berpikir pada umumnya juga memiliki karakternya sendiri, karena bagi yang belajar ilmu hukum sangat perlu mengetahui bagaimana berlogika hukum yang benar. Hubungan antara logika dan hukum adalah dari sifat logisnya, yaitu suatu sifat khusus dari hukum dimana norma-norma dari hukum sesuai dengan asas-asas logika. Logika hukum adalah penarikan kesimpulan dengan menggunakan nalar yang tepat. Berlogika melakukan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tentang sesuatu. "Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta dan proposisi hukum."<sup>26</sup>

Dapat dikatakan bahwa pengertian dari logika hukum (*legal reasoning*) adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian *reason* tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Logika hukum dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.

Argumentasi adalah suatu proses akal yang digunakan sebagai landasan untuk menyampaikan suatu

keteguhan."Argumentasi hukum adalah alasan yang berupa uraian penjelasan, serangkaian pernyataan secara logis untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkrit serta sistem hukum dan penemuan hukum."<sup>27</sup>Argumentasi hukum juga merupakan keterampilan ilmiah yang bermanfaat untuk dijadikan pijakan oleh para ahli hukum dalam mendapatkan dan memberikan solusi hukum.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Logika Hukum Dengan Argumentasi Hukum

Ada beberapa kegunaan logika yaitu :<sup>28</sup>

1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis dan koheren;
2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat dan objektif;
3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri;
4. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan.

Logika hukum berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran tersebut bergerak dari suatu proses yang dimulai dari penciptaan konsep (*conceptus*), diikuti oleh pembuatan pernyataan (*propositio*), kemudian diikuti oleh penalaran (*ratio cinium, reasoning*). Bagi para hakim logika hukum ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Sedangkan bagi para praktisi hukum logika hukum ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut. Bagi para penyusun

<sup>26</sup> Urbanus Ura Weruin, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum (Logic, Reasoning and Legal Argumentation)*, Jurnal Konstitusi, Vol 14, Nomor 2, Juni 2017, <https://mail.google.com/hal/u/o/#inbox?projector=1>, hlm 381

<sup>27</sup> Abintoro Prakoso, *Op-cit*, hlm 23

<sup>28</sup> Surajiyo, Sugeng Astanto & Sri Andini, *Op.Cit*, hlm 15

undang-undang dan peraturan, logika hukum ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Untuk pelaksanaannya maka logika hukum ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya..

Logika dan penalaran hukum selalu relevan karena logika dan penalaran hukum : 1) menjamin kesahihan suatu argumentasi dan salah satu jalan untuk mendekati diri pada kebenaran dan keadilan; 2) membantu para calon praktisi hukum, lawyer, para jaksa dan hakim menganalisis, merumuskan dan mengevaluasi fakta, data dan argumentasi hukum; kemampuan dalam bidang ini merupakan mahkota dan jantung keterampilan para lawyer dan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum; 3) pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyimpulan logis, baik deduksi, analogi maupun generalisasi induksi, tidak hanya berguna dalam memahami persoalan, praktik dan putusan hukum, melainkan juga pengalaman-pengalaman empiris sehari-hari serta observasi ilmiah; 4) domain utama dan esensi praktik atau putusan hukum tidak lain dari penalaran praktis dengan logika sebagai basisnya. Praktik hukum memang lebih dari sekedar logika.<sup>29</sup>

Suatu argumentasi hukum memiliki makna jika dibangun dengan logika hukum. Dengan kata lain agar suatu keputusan dapat diterima adalah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan system logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Ada 2 hal yang menjadi dasar kekhususan argumentasi hukum :

1. Tidak ada hakim ataupun pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut.

2. Kekhususan yang kedua dalam argumentasi hukum atau penalaran hukum berkaitan dengan kerangka prosedural, yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional.

Dalam kaitan itu ada tiga lapisan hukum yang rasional yang meliputi :

- a. Lapisan logika yang merupakan bagian dari logika tradisional dan untuk struktur intern dari suatu argumentasi. Isi yang muncul disini berkaitan dengan premis yang digunakan menarik suatu kesimpulan yang logis.
- b. Lapisan dialektik, dimana ini ada dua pihak yang berargumentasi yang bias saja pada akhirnya tidak menemukan jawaban. Lapisan ini membandingkan argumentasi pro maupun kontra.
- c. Lapisan procedural yaitu suatu dialog atau argumentasi harus berdasarkan pada aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur yang rasional dan syarat penyelesaian sengketa yang jelas.

## 5. Kesimpulan

Dari paparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa logika adalah kegiatan berpikir untuk melakukan penalaran sistematis untuk menghasilkan suatu kesimpulan-kesimpulan yang merupakan seni untuk berpikir secara lurus, tepat dan teratur. Sifat logis adalah suatu sifat khusus dari hukum yang berarti bahwa dalam hubungan timbal balik antara norma hukum sesuai dengan asas-asas logika. Ini menunjukkan bahwa asas-asas logika diterapkan terhadap norma-norma hukum. Hukum dibangun didasari dari pemikiran yang logis. Pemikiran yang logis hanya dapat diperoleh dari logika. Jadi hubungan antara logika dan hukum adalah dari sifat logisnya yaitu sesuai dengan akal budi. Argumentasi hukum merupakan hasil penalaran hukum. Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus dalam (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta dan proposisi hukum. Penalaran hukum diperoleh dari logika sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai fakta, persoalan,

<sup>29</sup> Ibid, hlm 380

dan proposisi hukum yang ada. Logika hukum adalah penalaran untuk mencari dasar hukum yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum baik yang merupakan perbuatan hukum ataupun pelanggaran hukum dan memasukkannya dalam peraturan hukum yang ada. Jadi hubungan antara logika hukum dengan argumentasi hukum adalah argumentasi hukum bersumberkan kepada logika hukum.

## Referensi

### Buku

- Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum, Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya
- Ahmad Warson Munawir, al-Munawir, 1984, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta
- George F Kneller, 1966, *Logic & Language of Education*, New York
- Irving M.Copi, 1978, *Introduction of Logics*, fifth edition, New York: Macmillan Publishing Co
- K. Bertens, 2013, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta

- K.Prent.C.M.J Adisubrat dan W.J.S Poerwadarminta, 2016 *Kamus Latin-Indonesia*, Yayasan Kanisius, Semarang,
- Mundiri, 2016, *Logika*, Rajawali Press, Depok
- Nanang Martono & Dalhar Shodig, 2018, *Dasar-dasar Logika Sebuah Intisari Metode Berpikir Logis dan Kritis*, Rajawali Press, Depok
- Surajiyo & Sugeng Astanto & Sri Andini, 2012, *Dasar-dasar Logika*, Bumi Aksara, Jakarta

### Website, Jurnal

- <http://www.google.com/amp/s/adityoariwibowo.wordpress.com/2014/03/27/logika-hukum/amp/>
- Urbanus Ura Weruin, (2017) *Logika, Penalaran, dan Agumentasi Hukum (Logic, Reasoning and Legal Argumentation)*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 14, Nomor 2, Juni 2017,
- <https://mail.google.com/hal/-u/o/#inbox?projector=1>
- <http://nanangsuprijadi.blogspot.com/2014/12/logika-hukum-argumentasi-hukum-dan.html>